



PUTUSAN

Nomor : 312/Pid. B/2019/PN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ARDI Alias OSE
Tempat Lahir	: Ambon
Umur/Tanggal Lahir	: 31 tahun/ 9 Agustus 1987
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konawe Selatan ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi alias Ose telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardi alias Ose selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Suyandi Bahara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari meringankan hukuman terdakwa karena meyesalihkan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-171/RP-9/Epp.2/06/2019 tertanggal 09 Juli 2019 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terurai sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Ardi alias Ose, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 19.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Chairil Anwar perumahan Villa Ibis Pratama Blok B I No. 3 Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat mereka melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Suyandi Bahara (Korban) keluar untuk melaksanakan Sholat Tarwih di Masjid dengan kondisi rumah dikunci dari luar, yang mana saat itu terdakwa Ardi alias Ose yang sudah ada niat untuk masuk ke rumah korban melihat korban sudah keluar dari rumahnya. Selanjutnya terdakwa menuju bagian belakang rumah korban, lalu masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur dengan cara merusak dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Setelah korban pulang dari Sholat Tarwih, korban melihat dinding dapur rumahnya sudah terbuka lalu mengecek barang yang ada dalam rumah, namun korban sudah tidak melihat barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga atas kejadian tersebut, saksi Suyandi Bahara (korban) melaporkan ke Polres Kendari untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa Ardi alias Ose mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suyandi Bahara (korban) sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Ardi alias Ose tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. SUYANDI BAHARA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar jam 19.20 Wita sampai 21.00 Wita, di rumah saksi di Jalan Chairil Anwar Perumahan Villa Ibis Pratama Blok B I Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi keluar sholat Tarawih ke Masjid bersama saksi Sri Fajar Fafia Waode alias Apriani dengan kondisi rumah terkunci dari luar, setelah pulang dari sholat, kondisi pintu rumah depan saat dibuka sudah terkunci dari dalam, selanjutnya saksi masuk melalui pintu belakang, dimana dinding dapur yang terbuat dari papan sudah keadaan rusak dan terbuka, selanjutnya saksi masuk dan memeriksa ke dalam rumah, kondisi dalam rumah sudah berantakan dan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam yang disimpan dalam tas Eiger dibawah ranjang, 1 (satu) buah handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kepada RT setempat yang merupakan anggota Polri, selanjutnya keesokan harinya melaporkan ke Polres untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa tidak sampai 1 (satu) minggu, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti Laptop dan Handphone sementara uang tunai sudah tidak ada.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam adalah barang bukti milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, sehingga akibatnya perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;



2. Saksi. SRI FAJAR FALIA WA ODE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar jam 19.20 Wita sampai 21.00 Wita, di rumah Korban Suyadi Bahara di Jalan Chairil Anwar Perumahan Villa Ibis Pratama Blok B I Kota Kendari, dimana saksi juga tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa awalnya saksi bersama korban keluar sholat Tarawih ke Masjid dengan kondisi rumah terkunci dari luar, setelah pulang dari sholat, kondisi pintu rumah depan saat dibuka sudah terkunci dari dalam, selanjutnya saksi dan korban masuk melalui pintu belakang, dimana dinding dapur yang terbuat dari papan sudah keadaan rusak dan terbuka, kondisi dalam rumah sudah berantakan lalu korban memeriksa barang-barang dalam rumah dan barang milik korban berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam yang disimpan dalam tas Eiger dibawah ranjang, 1 (satu) buah handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah hilang, selanjutnya korban melaporkan kepada RT setempat yang merupakan anggota Polri, selanjutnya keesokan harinya melaporkan ke Polres untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam adalah barang bukti milik korban yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dan mohon sidang ditunda.

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan saksi Jaksa Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar jam 19.20 Wita sampai 21.00 Wita, di Jalan Chairil Anwar Perumahan Villa Ibis Pratama Blok B I Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat korban sudah keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalat tarwih. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur dengan cara merusak dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan menuju ke salah satu kamar lalu mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa uang tunai terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara Laptop dan Handphone akan terdakwa jual buat kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam adalah barang bukti milik korban yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana pencurian;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut diatas, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Ardi alias Ose, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 19.20 Wita bertempat di Jalan Chairil Anwar perumahan Villa Ibis Pratama Blok B I No. 3 Kota Kendari telah mengambil barang ;
2. Bahwa benar berawal dari saksi Suyandi Bahara (Korban) keluar untuk melaksanakan Sholat Tarwih di Masjid dengan kondisi rumah dikunci dari luar, yang mana saat itu terdakwa Ardi alias Ose yang sudah ada niat untuk masuk ke rumah korban melihat korban sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari rumahnya, kemudian terdakwa menuju bagian belakang rumah korban, lalu masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur dengan cara merusak dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Setelah korban pulang dari Sholat Tarwih, korban melihat dinding dapur rumahnya sudah terbuka lalu mengecek barang yang ada dalam rumah, namun korban sudah tidak melihat barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga atas kejadian tersebut, saksi Suyandi Bahara (korban) melaporkan ke Polres Kendari untuk proses hukum selanjutnya;

3. Bahwa benar terdakwa Ardi alias Ose mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suyandi Bahara (korban) sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan membuktikan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan di depan persidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 yang unsur-unsurnya adalah segai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ; ada disitudidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur untuk masuk ketempat mereka melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” itu menunjuk subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, ARDI Alias OSE yaitu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini adalah seseorang yang bernama ARDI Alias OSE bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga barang tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 19.20 Wita bertempat di Jalan Chairil Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Villa Ibis Pratama Blok B I No. 3 Kota Kendari telah mengambil barang berupa laptop, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berawal dari saksi Suyandi Bahara (Korban) keluar untuk melaksanakan Sholat Tarwih di Masjid dengan kondisi rumah dikunci dari luar, yang mana saat itu terdakwa Ardi alias Ose yang sudah ada niat untuk masuk ke rumah korban melihat korban sudah keluar dari rumahnya, kemudian terdakwa menuju bagian belakang rumah korban, lalu masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur dengan cara merusak dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Setelah korban pulang dari Sholat Tarwih, korban melihat dinding dapur rumahnya sudah terbuka lalu mengecek barang yang ada dalam rumah, namun korban sudah tidak melihat barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro MI warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga atas kejadian tersebut, saksi Suyandi Bahara (korban) melaporkan ke Polres Kendari untuk proses hukum selanjutnya, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada pada Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 19.20 Wita bertempat di Jalan Chairil Anwar perumahan Villa Ibis Pratama Blok B I No. 3 Kota Kendari bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat mereka melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa Ardi alias Ose ketika melakukan pencurian melalui bagian belakang rumah korban, lalu masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur dengan cara merusak dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Setelah korban pulang dari Sholat Tarwih, korban melihat dinding dapur rumahnya sudah terbuka lalu mengecek barang yang ada dalam rumah, namun korban sudah tidak melihat barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga atas kejadian tersebut, saksi Suyandi Bahara (korban) melaporkan ke Polres Kendari untuk proses hukum selanjutnya. bahwa benar terdakwa Ardi alias Ose mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suyandi Bahara (korban) sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHPA patut dan adil apabila lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHPA terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHPA biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap patut dan sepadan dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARDI Alias OSE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Zenfone Max Pro M1 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Suyandi Bahara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh kami: I Ketut Pancaria.,SH., sebagai Hakim Ketua, Glenny J. L De Fretes, SH., MH dan Kelik Trimargo, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Usman La Uku, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Glenny J. L De Fretes, SH.,MH

I Ketut Pancaria,SH.,

Kelik Trimargo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Djayadi, SH.,



Mahkamah Agung Republik Indonesia

